

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan harta yang paling berharga, bagi keluarga, masyarakat dan bangsa.¹ Perlindungan Anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.²

Problema yang dihadapi adalah ketika negara melaksanakan perlindungan terhadap anak karena anak merupakan harapan bangsa dan harus dilindungi serta dipenuhi hak-hak nya, tetapi anak tersebut melakukan tindak pidana, dalam keadaan itu negara memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan baik pada anak sebagai pelaku atau kepada korban.³

Hukum Perlindungan Anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, Hukum Perlindungan Anak berupa: Hukum Adat, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Peraturan lain yang menyangkut anak.⁴

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan "Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan :

- a. Perlindungan
- b. Keadilan
- c. Nondiskriminasi

¹ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, Halaman 1

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, Halaman 33

³ Liza Agnesta Krisna, *Op.cit*, halaman 1-2

⁴ Maidin Gultom, *Op.cit*, halaman 43

- d. Kepentingan terbaik bagi anak
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak
- h. Proporsional
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir
- j. Penghindaran pembalasan

Kejahatan terhadap kesusilaan dalam bab ini ialah kejahatan yang diatur dalam Bab ke-XIV dari Buku ke-II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang “Kejahatan Terhadap Kesopanan”. “Kesopanan” disini dalam arti kata “Kesusilaan”, yaitu perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya.⁵

Dasar hukum Tindak pidana kesusilaan diatur dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 Bab ke-XIV dari Buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang “Kejahatan Terhadap Kesopanan”.

Ketentuan pidana yang diatur dalam bab ini dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap *tindakan-tindakan asusila* atau *Ontuchte Handelingen* dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan *yang menyinggung rasa susila*.⁶

Dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1995, Halaman 204

⁶ P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Halaman 1

Perlindungan Anak menjelaskan “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Dalam Pasal 76D menjelaskan “*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*”.

Dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

- 1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;
- 2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya-upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

Dalam Putusan Perkara Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lgs menjatuhkan pidana berupa tindakan terhadap tiga orang anak pelaku tindak pidana kesusilaan yaitu SF beumur 13 tahun, RM berumur 14 tahun, dan XOY berumur 13 tahun dengan pidana tindakan berupa penempatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) selama 1 (satu) Tahun.

Berdasarkan kronologi dari isi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lgs Pelaku Anak SF, RM melakukan perbuatan Asusila secara berlanjut dan berkali-kali terhadap korban, sedangkan Anak XOY hanya turut serta membantu dalam melakukan perbuatan Asusila.

Dalam Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lgs menjatuhkan pidana berupa tindakan terhadap tiga orang anak pelaku tindak pidana kesusilaan yaitu SF beumur 13 tahun, RM berumur 14 tahun dan MA berumur 13 tahun dengan pidana tindakan berupa penempatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) selama 1 (satu) Tahun.

Berdasarkan kronologi dari isi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lgs Pelaku Anak SF, RM, MA melakukan perbuatan Asusila secara berlanjut dan berkali-kali terhadap korban. Dalam Putusan tersebut dijelaskan Anak berinisial SR melakukan sekali perbuatan Asusila tetapi tidak dituntut dalam Putusan tersebut.

Dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lgs dan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lgs pelaku anak SF dan RM melakukan tindak pidana kesusilaan dituntut dalam dua dakwaan dan diputuskan dalam dua putusan yang berbeda dalam tindak pidana yang sama. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar hak-hak anak.

Berdasarkan Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lgs dan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lgs tentang Tindak Pidana Kesusilaan, Terdakwa Anak tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap Anak yang dilakukan berlanjut secara bersama-sama". Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan menjatuhkan pidana dengan Pidana Tindakan Berupa Penempatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) selama Satu Tahun.

Berdasarkan ancaman yang dijatuhkan terhadap Tersangka Anak tersebut, yakni Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pencabulan/Persetubuhan adalah minimal 5 Tahun dan maksimal 15 Tahun Pidana Penjara, karena pelakunya adalah anak maka hukumannya dibagi setengah (1/2) dari hukuman orang dewasa, sedangkan Putusan yang dijatuhkan Hakim terhadap Tersangka Anak tersebut dengan Pidana Tindakan Berupa Penempatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial selama Satu (1) Tahun.

Dari latar belakang di atas maka Penulis tertarik untuk meneliti sebuah Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi yang berjudul “Kajian Yuridis Pertimbangan Hakim Tentang Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lgs dan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lgs) ”.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan Skripsi ini,yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak?

2. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak?
3. Bagaimana kajian yuridis pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lgs dan putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lgs dalam perkara tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak.?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi Tujuan Penelitian dalam Penulisan Skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak.
3. Untuk mengetahui kajian yuridis pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lgs dan putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lgs dalam perkara tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang dapat berguna antara lain sebagai berikut:

1. Penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, mahasiswa, pemerintah, maupun masyarakat umum mengenai pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lgs dan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lgs dalam Perkara Tindak Pidana Kesusilaan yang dilakukan anak.
2. Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan masukan dan pemikiran serta menambah pengetahuan mengenai kajian yuridis pertimbangan hakim tentang tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan bahwa penelitian tentang Kajian Yuridis Pertimbangan Hakim tentang Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lgs dan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lgs) ini belum pernah ada yang menelitinya, sehingga peneliti mencoba untuk mengangkatnya dalam sebuah Skripsi, mengingat penelitian ini asli baik dari segi lokasi, ruang lingkup permasalahan dan materinya sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara Ilmiah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau untuk membuktikan asumsi yang dikemukakan. Untuk menjawab pokok masalah penelitian dan membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-fakta lapangan dan hasil penelitian.

1. Spesifikasi Penelitian

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan dan mempelajari buku-buku dan berbagai tulisan yang ada kaitannya dengan judul skripsi, sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan data primer, yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan informan dan responden.

2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Kajian Yuridis adalah melihat sesuatu atau mengkaji dari sisi hukum.⁷
- b. Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum.⁸

⁷ Said Aqil, *Lihat Skripsi Kajian Yuridis terhadap Larangan Organ Tunggal (Keyboard) pada malam hari di Kota Langsa*, 2014, Halaman 11

⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, Halaman 140

- b. Putusan adalah proses akhir pemeriksaan perkara di pengadilan negeri diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan.⁹
- c. Tindak Pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, sehingga siapa saja yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).¹⁰
- d. Kesusilaan diatur dalam Bab ke- XIV dari Buku ke- II Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Kejahatan terhadap Kesopanan. “Kesopanan” disini dalam arti kata “kesusilaan” (zeden, eerbaarheid), perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya.¹¹

3. Lokasi Penelitian

Untuk menjawab permasalahan sebagaimana dirumuskan dalam Skripsi ini Penulis menetapkan Lokasi di Wilayah Hukum Kota Langsa.

⁹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, Halaman 797

¹⁰ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 62

¹¹ R. Soesilo, *Op.cit*, halaman 204

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi atau *universe*, adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama, misalnya semua polisi.¹²

Sampel adalah contoh dari suatu populasi atau sub populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus mewakili populasi sub populasi.¹³

Dengan demikian dari beberapa Populasi Kasus Tindak Pidana Kesusilaan yang dilakukan oleh Anak yang terjadi di Pengadilan Negeri Langsa pada Tahun 2017, Saya tertarik dan mengambil sampel penelitian pada Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lgs dan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lgs tentang Tindak Pidana Kesusilaan

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.
2. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.¹⁴

Adapun yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹² Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, halaman 95

¹³ Mukti Fajar dan Yulinto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, halaman 172

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, halaman 12

Responden:

- a. 1 (satu) Orang Jaksa Penuntut Umum
- b. 1 (satu) Orang Hakim
- c. 2 (dua) Orang Tua Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan

Informan:

- a. 1 (satu) Orang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Langsa.
- b. Geuchik Gampong Sungaipauh Pusaka Kec. Langsa Barat Kota Langsa.
- c. Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) kota Langsa.

5. Alat Pengumpul Data

Untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier¹⁵ akan dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*Library research*) dan studi dokumen, sedangkan data primer diperlukan untuk menjawab permasalahan dikumpulkan melalui wawancara.¹⁶

6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan, kemudian dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan sifat deskriptif analisis, karena penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau

¹⁵ Mukti Fajar, Yulinto Achmad, *Op.cit*, halaman 43

¹⁶ Masri Singaribun, dkk, *Metode dan Proses Penelitian dalam Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1998, halaman 3

melukiskan data sebagaimana adanya, tetapi juga bermaksud melukiskan realitas dari kebijakan legislatif sebagaimana yang diharapkan.

Metode yang dipakai dalam penulisan atau penelitian ini dengan menggunakan metode *library research* dan *field research* disesuaikan dengan kualifikasi penelitian, yakni menggunakan metode deskriptif, maka data lapangan yang diperoleh merupakan suatu gambaran yang nyata terhadap kenyataan yang ada, fenomena ketentuan yang berlaku.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah :

Bab I, pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, pengaturan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak, diuraikan tentang pengertian tindak pidana, pengertian dan ketentuan tindak pidana kesusilaan, dan pengaturan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak.

Bab III, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak, diuraikan tentang pengertian anak yang berkonflik dengan hukum, hak-hak anak pelaku tindak pidana kesusilaan, dan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak.

Bab IV, kajian yuridis pertimbangan hakim tentang tindak pidana kesusilaan (Studi Putusan Nomor 9/pid.sus-anak/2017/pn lgs dan Putusan Nomor 10/pid.sus-anak/pn lgs), diuraikan tentang jenis-jenis penjatuhan pidana, tugas dan fungsi hakim dalam pertimbangan putusan, dan kajian yuridis pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor 9/pid.sus-anak/2017/pn dan Putusan Nomor 10/pid.sus-anak/pn lgs.

Bab V, penutup kesimpulan dari pembahasan materi dalam penulisan skripsi ini, kemudian diuraikan beberapa saran yang dianggap berguna sehubungan dengan skripsi ini.